



PENETAPAN
NOMOR : 8/G/2017/PTUN.PL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

PT. TIRA TANGKA BALANG, berkedudukan di Bandara Mas Blok X 223 A

Jl. Marsekal Surya Dharma Selapang Jaya Neglasari,
Tangerang berdasarkan Akte Pendirian Perseroan
Terbatas PT. TIRA TANGKA BALANG Nomor 40 Tanggal
25 Oktober 2007 yang bertindak, untuk dan atas nama
Perusahaan adalah Direktur Utamanya atas nama :
ANTHONY WAWORUNTU, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Direktur Utama PT. TIRA TANGKA BALANG,
bertempat tinggal di Gg. Waspada Nomor 3 A RT/RW
003/009 Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. WITDIYANINGSIH,

SH.;-----
2. BERTY S. MANTRI,

SH.;-----
3. SHINDY S D P SEMBIRING,

SH.;-----
Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor hukum **“CENTRAL LAWYERS AND
ASSOCIATION”** berkantor di Agung Sedayu Square Blok
L No. 29 Cengkareng, Jakarta Barat berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2017;-----

Halaman **1** dari **8** Halaman Penetapan Nomor : 8/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT:**

MELAWAN:

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH

DAERAH SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan

Dr. Sam Ratulangi No. 72 Palu, Provinsi Sulawesi

Tengah;-----

Dalam hal ini diwakili

oleh :-----

1. DR. YOPIE MIP, SH., MH., Jabatan Kepala Bagian
Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda Prov
Sulawesi

Tengah ;-----

2. ROHANA JUSUF DJAFARA, SH, Jabatan Kepala Sub
Bagian Penyuluhan Hukum Pada Biro Hukum Setda
Prov Sulawesi Tengah;-----

3. IRWANTO, SH., Jabatan Staf Bagian Pelayanan dan
Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda Prov
Sulawesi

Tengah;-----

4. ERWIN, SH., Jabatan Staf Bagian Pelayanan dan
Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda Prov
Sulawesi

Tengah;-----

5. AMIR PAKUDE, SH., Pekerjaan Advokat;-----

6. SYAHRUDIN, SH., Pekerjaan Advokat;-----

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 8/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Setda Prov Sulawesi Tengah
dan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
181/0208-SEIT/DESDM, tanggal 16 Juni 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor :
8/PEN-DIS/2017/PTUN.PL, tanggal 23 Mei 2017 tentang Lolos
Dismissal;-----

2.-----S
urat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor :
8/PEN-MH/2017/PTUN.PL, tanggal 23 Mei 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim; -----

3.-----S
urat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-PP/2017/PTUN.PL,
tanggal 24 Mei 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

4.-----S
urat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-HS/2017/PTUN.PL,
tanggal 19 Juni 2017 tentang Sidang Terbuka Untuk Umum; -----

5.-----
Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat
tertanggal 7 Juli
2017;-----

6.-----
Telah mendengar keterangan para pihak;-----

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 8/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Telah membaca data dan berkas perkara;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 Mei 2017 dengan register perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.PL;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berupa :

- 1.---Surat Nomor : 540/8203-PU/DESDM yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 4 April 2016 perihal Revisi Waktu IUP Eksplorasi;-----
- 2.Surat Nomor : 067/Bid-PU/4/2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 29 April 2016 perihal Kelengkapan Persyaratan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;-----
- 3.---Surat Nomor : 067/5505-PU/DESDM yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Mei 2016 perihal berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juli 2017, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan gugatan tertanggal 7 Juli 2017 yang disampaikan melalui persuratan pada bagian Umum dan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang pada pokoknya surat permohonan tersebut menyatakan mencabut gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di bawah Register Nomor : 8/G/2017/PTUN.PL dengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;-----

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 8/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pencabutan gugatannya, Penggugat melampirkan data sebagai berikut :-----

1. Surat Perjanjian Perdamaian No. 027/7808-MINERBA/DESDM, Nomor : 04/TTB/VII/2017 tertanggal 6 Juli 2017;-----
2. Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara No. 8/G/2017/PTUN.PL, tertanggal 17 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana agenda persidangan yang telah ditetapkan, pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap agenda Pembacaan Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan alasan permohonan pencabutan adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 7 Juli 2017, yang pada pokoknya Penggugat sudah tidak berkehendak lagi melanjutkan sengketa *in casu* dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;-----

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 8/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban sedangkan pada ayat (2) dinyatakan : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Perkara *in casu*, Penggugat mengajukan pencabutan Gugatan tertanggal 7 Juli 2017, dan pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahap Pembacaan Gugatan dan belum masuk agenda Persidangan jawaban oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap pencabutan gugatan Penggugat *a quo* menurut Majelis Hakim untuk mengambil sikap tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonannya, Penggugat menyatakan telah melakukan Perdamaian dengan Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian No. 027/7808-MINERBA/DESDM, Nomor : 04/TTB/VII/2017 tertanggal 6 Juli 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera agar Perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.PL, dicoret dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;-----

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 8/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jjs.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N :

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat ;-----

2.-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret Perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.PL dari Buku Induk

Register Perkara ;-----

3.-----

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 236.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2017** oleh kami **FARI RUSTANDI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFUDDIN, S.H., MH** dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITTI NURCE SAPAN, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 8/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

ARIFUDDIN, S.H., MH

ttd

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai + ttd

Rp.6.000,-

FARI RUSTANDI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SITTI NURCE SAPAN, SH

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 8/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)